

## **PENINGKATAN MORALITAS PESERTA DIDIK BERKAITAN DENGAN PROFESIONALITAS DAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU**

**Fachrurazi**

*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
Institut Agama Islam Negei (IAIN) Pontianak*

---

### **A B S T R A C T**

Teacher is a professional educator on duty to develop students personality or known as student characters. In community, teacher personality considered as sensitive circumstances than pedagogical competency or professional. When a teacher does damaged action or norms violation in community, generally people inclined to react. This situation certainly as the results against school institution, where he works. Scientific evidences proved that teacher personality competency influenced to learning improvement and students personality. Some results of quantitative study confirmed that teacher personality competency has related and significance to motivate students achievements. Meanwhile result of qualitative study confirmed that teacher personality competency has contributed to students morality condition. Other results study confirmed that teacher personality appears influenced student interests and enthusiasm in learning process.

*Key words: teacher, professional, character, competency and morality.*

---

### **PENDAHULUAN**

Guru sebagai jabatan profesi menuntut keahlian agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar dalam membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan kualitas manusia Indonesia yang dicita citakan sebagaimana yang dituntut dalam Undang Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang terdapat pada BAB II tentang dasar, fungsi dan tujuan pasal 3 yang berbunyi: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

### **KOMPETENSI PROFESI GURU**

Pelaksanaan tugasnya tersebut menuntut guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik itu diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru dimaksud menurut undang-undang Republik Indonesia nomor: 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal

sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

## **KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU**

Kompetensi (*competency*) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Basuki Wibawa (2011) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi yang kompleks antara pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam konteks pelaksanaan tugas. Broke and Stone (1995) mengemukakan kompetensi guru sebagai ... *descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful*. ... kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti<sup>2</sup> Mulyasa (2006) mengutip Finch & Crunkilton mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya Heri Suderajat (2004) membedakan istilah potensi dengan kompetensi. Dalam istilah kompetensi, maka potensi adalah kemampuan yang masih terpendam, dan dalam istilah potensi, kompetensi adalah potensi yang telah aktual. Potensi seseorang berubah menjadi kompetensi melalui proses belajar dan berlatih. Pembelajaran adalah proses aktualisasi potensi seseorang menjadi

kompetensi atau pemberdayaan potensi seseorang menjadi kompetensi. Sementara itu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat 10 menegaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu (Depdiknas, 2002). Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik. Kompetensi itu harus didapat melalui suatu proses pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Guru perlu memiliki kompetensi kepribadian sebab dalam proses belajar-mengajar, disatu pihak guru berhadapan dengan beraneka ragam karakter dan kemampuan, dilain pihak guru harus berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, dan penolong (Satori,2007) bagi semua peserta didik tersebut. Tanpa adanya kompetensi kepribadian akan sulit bagi guru menjalankan fungsi tersebut.

Masyarakat Indonesia mengharapkan agar guru memiliki semua nilai-nilai yang baik yang ada di masyarakat sebab guru mendidik bukan hanya lewat bahan ajar dan metode mengajarnya, tetapi juga lewat seluruh kepribadiannya (Sukmadinata, 2005:251-253).

## **GURU DAN KEPRIKIBADIAN**

Agar dapat memahami apa yang dimaksud dengan Ciri-Ciri kepribadian Guru dengan baik, bagian ini akan menyajikan beberapa defenisi tentang guru dan kepribadian. Kata '*guru*' dalam Kamus besar Bahasa Indonesia bermakna 'orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar' (2005). Defenisi tersebut membatasi makna guru hanya pada orang yang menjadikan mengajar sebagai karir atau cara untuk mencari nafkah. Defenisi ini menyiratkan keharusan terjadinya proses belajar mengajar dalam arti formal agar seseorang dapat disebut sebagai guru.

Defenisi '*guru*' yang cakupan maknanya lebih luas terdapat pada The Encyclopedia of Education (1971:Vol.7, 76), yaitu: (1) Orang yang secara resmi bertugas untuk membimbing dan mengarahkan pengalaman belajar siswa pada lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta; (2) Seseorang yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan orang lain. Pengaruh tersebut disebabkan oleh kekayaan, pengalaman, atau keahlian yang dimiliki orang tersebut.; (3) Seseorang yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya pada lembaga keguruan dan

memperoleh ijazah mengajar; (4) Seseorang yang mendidik orang lain.

## **ARTI PENTING KOMPETENSI KEPRIKIBADIAN GURU**

Penguasaan kompetensi kepribadian guru memiliki arti penting, baik bagi guru yang bersangkutan, sekolah dan terutama bagi peserta didik..

Berikut ini disajikan beberapa arti penting penguasaan kompetensi kepribadian guru:

1. Ungkapan klasik mengatakan bahwa "segala sesuatunya bergantung pada pribadi masing-masing". Dalam konteks tugas guru, kompetensi pedagogik, profesional dan sosial yang dimiliki seorang guru pada dasarnya akan bersumber dan bergantung pada pribadi guru itu sendiri. Dalam melaksanakan proses pembelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik akan banyak ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Memiliki kepribadian yang sehat dan utuh, dengan karakteristik sebagaimana diisyaratkan dalam rumusan kompetensi kepribadian di atas dapat dipandang sebagai titik tolak bagi seseorang untuk menjadi guru yang sukses.
2. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian peserta didik atau sekarang lebih dikenal dengan karakter peserta didik.. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter peserta didik. Penampilan sebagai sosok yang bisa di-gugu (dipercaya) dan ditiru, secara psikologis peserta didik cenderung akan merasa yakin dengan apa yang sedang diajarkan gurunya. Misalkan, ketika guru hendak membelajarkan tentang kasih sayang kepada peserta didiknya, tetapi di sisi lain secara disadari atau biasanya tanpa disadari, gurunya sendiri malah cenderung bersikap tidak senonoh, mudah marah dan sering bertindak kasar,

maka yang akan melekat pada peserta didiknya bukanlah sikap kasih sayang, melainkan sikap tidak senonoh itulah yang lebih berkesan dan tertanam dalam sistem pikiran dan keyakinan peserta didiknya.

3. Di masyarakat, kepribadian guru masih dianggap hal sensitif dibandingkan dengan kompetensi pedagogik atau profesional. Apabila ada seorang guru melakukan tindakan tercela, atau pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, pada umumnya masyarakat cenderung akan cepat mereaksi. Hal ini tentu dapat berakibat terhadap merosotnya wibawa guru yang bersangkutan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah, tempat dia bekerja.
4. Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap perkembangan belajar dan kepribadian peserta didik. Beberapa hasil studi kuantitatif yang dilakukan membuktikan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki hubungan erat dan signifikan dengan motivasi berprestasi peserta didik. Sementara hasil studi kualitatif yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki kontribusi terhadap kondisi moral peserta didik. Hasil studi lain membuktikan tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

Mengacu uraian singkat di atas, tampak terang bahwa begitu pentingnya penguasaan kompetensi kepribadian bagi seorang guru. Kendati demikian dalam tataran realita upaya pengembangan profesi guru yang berkaitan dengan penguatan kompetensi kepribadian tampaknya masih relatif terbatas dan cenderung lebih mengedepankan pengembangan kompetensi pedagogik dan akademik (profesional). Lihat saja, dalam berbagai pelatihan guru, materi yang banyak dikupas cenderung lebih bersifat penguatan

kompetensi pedagogik dan akademik. Begitu juga, kebijakan pemerintah dalam Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja Guru yang lebih menekankan pada penguasaan kompetensi pedagogik dan akademik.

Sedangkan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi kepribadian seolah-olah dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing dan menjadi urusan pribadi masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini dengan berusaha belajar memperbaiki diri-pribadi kita untuk senantiasa berusaha menguatkan kompetensi kepribadian kita. Meski dalam berbagai teori kepribadian disebutkan bahwa kepribadian orang dewasa cenderung bersifat permanen, tetapi disini saya ingin menyampaikan kata-kata bijak yang dapat dijadikan pegangan bagi guru bahwa:

“Jika yakin bisa berubah, maka berubahlah... Jika Anda ingin menjadi guru yang baik dan lebih baik, katakanlah terus pada diri sendiri bahwa saya adalah guru yang baik dan lebih baik, dan bayangkan bahwa Anda adalah guru yang baik dan lebih baik dengan kepribadian yang baik dan lebih baik.”

Kode etik guru Indonesia sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bukanlah perundangan undangan, namun di dalamnya terdapat norma norma yang harus dihormati dan dipatuhi oleh guru di seluruh Indonesia sebagai anggotanya. Kode etik guru Indonesia secara garis besarnya mengatur norma norma sebagai berikut:

- a. Hubungan guru sebagai pendidik dengan murid/siswa
- b. Hubungan guru dengan teman sekerja/sejawat atau seprofesi
- c. Hubungan guru dengan orang tua siswa dan masyarakat
- d. Hubungan guru dengan jabatan/profesinya
- e. Hubungan guru dengan pemerintah.

Norma-norma tersebut harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai hukum

dasar. Oleh karena kode etik guru Indonesia belum banyak dikenal masyarakat khususnya para guru, maka dipandang perlu untuk mencantumkan secara lengkap dan utuh berikut ini:

Melihat kode etik guru Indonesia tersebut di atas semakin jelas kedudukan sifat dan tuntutan pekerjaan guru/dosen sebagai profesi, yang berarti menuntut dan mengharuskan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan spesifik, yang terpadu menjadi keahlian di bidang pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan itu maka diperlukan usaha memepersiapkan setiap calon guru/dosen dengan program intensif melalui atau bekerjasama dengan LPTK.

Dalam hal ini kode etik, dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini kode juga seringkali disebut kode kehormatan.

Kode Etik Guru Indonesia berisi panduan perilaku dan norma bagi guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Kode etik tersebut juga mengatur soal sanksi yang bisa dijatuhkan, kepada guru yang melanggar. Guru tidak perlu khawatir atau takut. Justru dengan adanya kode etik tersebut guru terbebas dari kesewenang-wenangan karena tindakannya dalam mendidik dilindungi etika profesi.

Dalam Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) tersebut diatur norma guru dalam hubungannya dengan tujuh pihak, yaitu hubungan guru dengan peserta didik, orangtua atau wali peserta didik, masyarakat, sekolah dan rekan sejawat, profesinya, organisasi profesi guru, dan pemerintah.

Dalam hubungan dengan peserta didik, misalnya, guru harus mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki

karakteristik secara individual dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik. Guru juga harus menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didik. Sebagai contoh, guru yang mencaci maki peserta didik bisa dikategorikan pelanggaran berat.

Terkait hubungan guru dengan orangtua atau wali peserta didik, guru harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Guru menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan orang tua sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan peserta didik. Guru senantiasa dan dapat menerima dengan dada lapang setiap keritik membangun yang disampaikan orang tua peserta didik/masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.

Hubungan guru dengan masyarakat. Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan. Guru menyebarkan dan turut merumuskan program pendidikan kepada dan dengan masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tempat itu. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai pembaharu bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya. Guru turut bersama sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas. Guru mengusahakan terciptanya kerja sama yang sebaik baiknya antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempatan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat.

Hubungan guru dengan sekolah. Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif sehingga membuat peserta didik betah berada dan belajar di sekolah. Guru menciptakan dan memelihara hubungan

antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja, maupun di dalam hubungan keseluruhan. Guru senantiasa saling tukar informasi, pendapat, saling menasehati dan bantu membantu satu sama lain, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam penunaian tugas profesi. Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menjunjung martabat guru, baik secara pribadi maupun secara keseluruhan.

Hubungan guru dengan teman sekerja/sejawat atau seprofesi. Guru senantiasa saling tukar informasi, pendapat, saling menasehati dan bantu membantu satu sama lain, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam penunaian tugas profesi. Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menjunjung martabat guru, baik secara pribadi maupun secara keseluruhan.

Pada kode etik soal hubungan guru dan profesinya, salah satunya, guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan profesionalnya. Guru dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan martabat profesinya. Guru baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama selalu berupaya untuk meningkatkan mutu profesinya melalui kegiatan menambah wawasan pengetahuannya dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan profesinya, mengikuti pelatihan, workshop, seminar, melakukan penelitian atau meningkatkan pendidikannya.

Hubungan guru dengan organisasi profesi. Guru menjadi anggota dan membantu organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya. Guru senantiasa berusaha terciptanya persatuan di antara sesama pengabdian pendidikan. Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap, ucapan, dan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi.

Hubungan guru dengan pemerintah. Guru senantiasa setia terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian. Guru senantiasa berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya. Guru senantiasa menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan di lingkungan atau di daerahnya sebaik baiknya.

Kode Etik Guru Indonesia bertujuan untuk menegakkan kehormatan dan wibawa guru yang profesional. KEGI ini pun menjadi acuan bagi guru dalam bertindak sesuai dengan profesinya yang selama ini tak jelas. Untuk menegakkan kode etik ini dibentuk DKGI di tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Pelaporan dari berbagai pihak soal dugaan pelanggaran KEGI akan diproses DKGI hingga dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi sanksi disampaikan organisasi guru kepada dinas pendidikan, badan kepegawaian daerah, yayasan, atau polisi. Sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dikategorikan ringan, sedang, dan berat.

## **PENUTUP**

Guru sebagai jabatan profesi menuntut keahlian agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar dalam membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan kualitas manusia Indonesia yang dicita-citakan sebagaimana yang dituntut dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang terdapat pada BAB II tentang dasar, fungsi dan tujuan pasal 3 yang berbunyi: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan tugasnya tersebut menuntut guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik itu diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru dimaksud menurut undang-undang Republik Indonesia nomor: 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Guru perlu memiliki kompetensi kepribadian sebab dalam proses belajar-mengajar, disatu pihak guru berhadapan dengan beraneka ragam karakter dan kemampuan, dilain pihak guru harus berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, dan penolong' bagi semua peserta didik tersebut. Tanpa adanya kompetensi kepribadian akan sulit bagi guru menjalankan fungsi tersebut.

Masyarakat Indonesia mengharapkan agar guru memiliki semua nilai-nilai yang baik yang ada di masyarakat sebab guru mendidik bukan hanya lewat bahan ajar dan metode mengajarnya, tetapi juga lewat seluruh kepribadiannya.

Ungkapan klasik mengatakan bahwa *“segala sesuatunya bergantung pada pribadi masing-masing”*. Dalam konteks tugas guru, kompetensi pedagogik, profesional dan sosial yang dimiliki seorang

guru pada dasarnya akan bersumber dan bergantung pada pribadi guru itu sendiri. Dalam melaksanakan proses pembelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik akan banyak ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Memiliki kepribadian yang sehat dan utuh, dengan karakteristik sebagaimana diisyaratkan dalam rumusan kompetensi kepribadian di atas dapat dipandang sebagai titik tolak bagi seseorang untuk menjadi guru yang sukses.

Mengacu uraian singkat di atas, tampak terang bahwa begitu pentingnya penguasaan kompetensi kepribadian bagi seorang guru. Kendati demikian dalam tataran realita upaya pengembangan profesi guru yang berkaitan dengan penguatan kompetensi kepribadian tampaknya masih relatif terbatas dan cenderung lebih mengedepankan pengembangan kompetensi pedagogik dan akademik (profesional). Lihat saja, dalam berbagai pelatihan guru, materi yang banyak dikupas cenderung lebih bersifat penguatan kompetensi pedagogik dan akademik. Begitu juga, kebijakan pemerintah dalam Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja Guru yang lebih menekankan pada penguasaan kompetensi pedagogik dan akademik.

Sedangkan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi kepribadian seolah-olah dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing dan menjadi urusan pribadi masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini dengan berusaha belajar memperbaiki diri-pribadi kita untuk senantiasa berusaha menguatkan kompetensi kepribadian kita. Meski dalam berbagai teori kepribadian disebutkan bahwa kepribadian orang dewasa cenderung bersifat permanen, tetapi disini saya ingin menyampaikan kata-kata bijak yang dapat dijadikan pegangan bagi guru bahwa: *“Jika yakin bisa berubah, maka berubahlah... Jika Anda ingin menjadi guru yang baik dan lebih baik, katakanlah terus*

pada diri sendiri bahwa saya adalah guru yang baik dan lebih baik, dan bayangkan bahwa Anda adalah guru yang baik dan lebih baik dengan kepribadian yang baik dan lebih baik.”

Untuk menjaga dan meningkatkan martabat, kesejahteraan, pengabdian anggotanya, mutu profesi dan organisasi profesi, maka dirumuskan kode etik keguruan. Kode etik guru di sini berisi norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (*relationship*) antar guru dengan lembaga pendidikan (sekolah), guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi guru memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Noor. (2007). *ISD Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Broke and Stone.(1995). *Competency Based Education and Training*. London, Newyork, Philadelphia: The Falmer Press.
- Carnegie Dale. (1979). *Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang*. Jakarta: Gunung Jati
- Clark, Barbara. (1983). *Growing Up Gifted*. Ohio: Charles E.Merril.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (1994). *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005).*Undang-Undang Republik Indonesia No. 14Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002) *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005).*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007).*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003).*Undang-Undang Republik Indonesia No. 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005).*Undang-Undang Republik Indonesia No. 14Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyasa.(2006). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rahman dan Sofian Amri. (2014). *Kode Etik Profesi Guru, Legalitas, Realitas dan Harapan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Munandar, SC. Utami. (1988). *Kreativitas Sepanjang Masa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nono 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Pelaksanaan Undang-Uandang Guru dan Dosen Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah (PP) No.30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Purwadi. (2004). *Dakwah Sunan Kalijaga penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa Berbasis Kultural* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Radiana. (2012). *Karakter Guru Menyenangkan Berbasis Ramah Otak*. Bandung: Penerbit CV Smile's Indonesia Institute (SII Publishing).

Rudiana. (2012). *Karakter Guru Menyenangkan Berbasis Ramah Otak*. Bandung: CV Smiles Indonesia Institute